



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samali Bin Katam
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sapulante RT 04 RW 01 Kel./Ds. Sapulante
Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tani)

Terdakwa Samali Bin Katam ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., 2. Dini Supartini, S.H., 3. Nur Hadi, S.H., 4. Wahyu Pratama Putra, S.H., 5. Eko Nurhidayat, S.H., 6. Mohamad Oky Muji Ashari, S.H., 7. Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., Para Advokad / Penasihat Hukum yang berasal dari PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMALI Bin KATAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMALI Bin KATAM selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam), 0,28 (nol koma dua delapan) gram, sehingga berat kotor total 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan Kartu Telkomsel No. 081337305965, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mendapatkan sabu dari orang lain bernama Makhrus (DPO), bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika, Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-173/M.5.41/Enz.2/11/2023, tertanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAMALI Bin KATAM pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Sapulante Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Polres Pasuruan bahwasannya ditempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Aipda ROSY SATRIA MARTANA dan saksi Bripka RAHMAD WAHYUDI menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah terdakwa lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram sehingga berat kotor keseluruhan sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya di dalam kotak plastik warna hijau dan sebuah timbangan elektrik warna putih biru di meja dapur rumah rumah terdakwa dan sebuah Hp merk Vivo warna merah hitam dengan Kartu Telkomsel nomor 081337305965 di genggam tangan terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana tersebut diatas ialah dengan cara menyuruh temannya yang bernama SALAM (*belum tertangkap / DPO*) untuk membeli kepada seseorang yang bernama MAKHRUS (*belum tertangkap / DPO*) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan imbalan kepada SALAM (*belum tertangkap / DPO*) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin / sepengetahuan dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07945/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :
 - = 27663/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,301$ gram.
 - = 27664/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.Sehingga berat netto keseluruhan $\pm 0,361$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27663/2023/NNF.- dan 27664/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAMALI Bin KATAM pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Sapulante Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Polres Pasuruan bahwasannya ditempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Aipda ROSY SATRIA MARTANA dan saksi Bripka RAHMAD WAHYUDI menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah terdakwa lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram sehingga berat kotor keseluruhan sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya di dalam kotak plastik warna hijau dan sebuah timbangan elektrik warna putih biru di meja dapur rumah rumah terdakwa dan sebuah Hp merk Vivo warna merah hitam dengan Kartu Telkomsel nomor 081337305965 di genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07945/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 27663/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,301$ gram.

= 27664/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.

Sehingga berat netto keseluruhan $\pm 0,361$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27663/2023/NNF.- dan 27664/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. RAHMAD WAHYUDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Rosy Satria Martana Bersama Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib disebuah rumah termasuk Dsn Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam), 0,28 (nol koma dua delapan) gram, sehingga berat kotor total 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna merah hitam dengan Kartu telkomsel No. 081337305965, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru ditemukan tempat Terdakwa menaruhnya yaitu dimeja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, untuk hp ditemukan pada saat Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. MAKHRUS (DPO) yang Terdakwa kenal beralamatkan Ds. Sapulante, Kec. Sapulante, Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. SALAM (DPO) yang masih tetangga dengan Terdakwa pergi kerumah Sdr. GEPENG (DPO) untuk membeli sabu namun di Sdr. GEPENG (DPO) sedang kosong/tidak ada akhirnya Terdakwa suruh pergi kerumah Sdr. MAKHRUS (DPO) untuk membeli sabu karena Sdr. SALAM (DPO) sudah kenal dengan Sdr. MAKHRUS (DPO) dan Terdakwa kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk beli sabunya dan Terdakwa memberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah karena sudah membelikan sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dipakai sendiri namun kalau ada yang membeli maka akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika gol I jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib dari Sdr Makhrus (DPO) dengan cara menyuruh Sdr Salam (DPO) untuk membelinya, sebanyak 1 (satu) pocket plastic dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) pocket plastic;
- Bahwa apabila sabu tersebut habis terjual Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu gratis karena uang hasil penjualan dipakai lagi untuk membeli sabu lagi;
- Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang didapatkan dari Sdr Makhrus (DPO) tersebut kepada Sdr Hengki (DPO) alamat Ds Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan ada juga yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di Desa. Sapulante, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan marak terjadinya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAMALI BIN KATAM, menindak lanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyanggongan sehingga pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib ketika Terdakwa MOH. SAMALI BIN KATAM diduga sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenai sabu di dalam rumah termasuk Dsn.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapulante Desa. Sapulante, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan langsung kami lakukan penggerebekan dan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terhadap Terdakwa. SAMALI BIN KATAM yang kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa. SAMALI BIN KATAM diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya didalam kotak palastik warna hijau dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru ditemukan tempat Terdakwa. SAMALI BIN KATAM menaruhnya yaitu dimeja dapur rumah Terdakwa SAMALI BIN KATAM, untuk hp ditemukan pada saat Terdakwa SAMALI BIN KATAM pegang. Dengan kejadian tersebut Terdakwa SAMALI BIN KATAM beserta kesemua barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi dan team tidak menemukan suatu jaringan dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual Kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. ROSY SATRIA MARTANA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Rahmad Wahyudi bersama Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib disebuah rumah termasuk Dsn Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam), 0,28 (nol koma dua delapan) gram, sehingga berat kotor total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan Kartu telkomsel No. 081337305965, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru ditemukan tempat Terdakwa menaruhnya yaitu dimeja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, untuk hp ditemukan pada saat Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. MAKHRUS (DPO) yang Terdakwa kenal beralamatkan Ds. Sapulante, Kec. Sapulante, Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. SALAM (DPO) yang masih tetangga dengan Terdakwa pergi kerumah Sdr. GEPENG (DPO) untuk membeli sabu namun di Sdr. GEPENG (DPO) sedang kosong/tidak ada akhirnya Terdakwa suruh pergi kerumah Sdr. MAKHRUS (DPO) untuk membeli sabu karena Sdr. SALAM (DPO) sudah kenal dengan Sdr. MAKHRUS (DPO) dan Terdakwa kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk beli sabunya dan Terdakwa memberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah karena sudah membelikan sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dipakai sendiri namun kalau ada yang membeli maka akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika gol I jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib dari Sdr Makhrus (DPO) dengan cara menyuruh Sdr Salam (DPO) untuk membelinya, sebanyak 1 (satu) pocket plastic dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) pocket plastic;
- Bahwa apabila sabu tersebut habis terjual Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu gratis karena uang hasil penjualan dipakai lagi untuk membeli sabu lagi;
- Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang didapatkan dari Sdr Makhrus (DPO) tersebut kepada Sdr Hengki (DPO) alamat Ds Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan team tidak menemukan suatu jaringan dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual Kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Samali Bin Katam** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan yang telah terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah termasuk Dsn Sapulante Ds Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri tersebut diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam), 0,28 (nol koma dua delapan) gram, sehingga berat kotor total 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya, didalam kotak palastik warna hijau dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru ditemukan dimeja dapur rumah yang terdakwa taruh, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan Kartunya ditemukan pada saat Terdakwa pegang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr Makhrus (DPO) yang beralamat di Ds Sapulante Kec Sapulante Kab Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkannya dengan cara menyuruh Sdr Salam (DPO) yang masih tetangga untuk pergi kerumah Sdr Gepeng (DPO) membeli sabu namun pada saat itu sedang kosong/tidak ada barang, kemudian Terdakwa menyuruh kerumah Sdr Makhrus (DPO) karena Sdr Salam (DPO) sudah kenal dengan Sdr Makhrus (DPO) lalu Terdakwa memberinya uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli sabu lalu memberi Sdr Salam (DPO) upah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) pocket plastic seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi sendiri menjadi 2 poket plastic;



- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr Hengki (DPO) alamat Ds Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 13.00 wib sebanyak 1 poket dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga ada yang Terdakwa pakai sendiri lalu sisanya diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu ini sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selain mendapat uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu lagi juga bisa memakai sendiri sabu ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan vonis hukuman 7 (tujuh) tahun dan menjalani hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 2 kantong plastic berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 gram. 0,28 gram dengan berat total sleuruhnya kotor 0,84 gram, 1 buah Hp merk vivo warna merah hitam, 1 buah timbangan elektrik warna putih dan 1 buah kotak plastic warna hijau. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
2. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.



Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak diawal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol. I.

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau tidak, atau apakah benar terdakwa menyerahkan narkotika golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmad Wahyudi, Saksi Rosy Satria Martana Bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib disebuah rumah termasuk Dsn Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan yang awalnya informasi dari masyarakat marak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAMALI BIN KATAM;

- Bahwa Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam), 0,28 (nol koma dua delapan) gram, sehingga berat kotor total 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan Kartu telkomsel No. 081337305965, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru ditemukan tempat Terdakwa menaruhnya yaitu dimeja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, untuk hp ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. MAKHRUS (DPO) yang Terdakwa kenal beralamatkan Ds. Sapulante, Kec. Sapulante, Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. SALAM (DPO) yang masih tetangga dengan Terdakwa pergi kerumah Sdr. GEPENG (DPO) untuk membeli sabu namun di Sdr. GEPENG (DPO) sedang kosong/tidak ada akhirnya Terdakwa suruh pergi kerumah Sdr. MAKHRUS (DPO) untuk membeli sabu karena Sdr. SALAM (DPO) sudah kenal dengan Sdr. MAKHRUS (DPO) dan Terdakwa kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk beli sabunya dan Terdakwa memberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah karena sudah membelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika gol I jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib dari Sdr Makhrus (DPO) dengan cara menyuruh Sdr Salam (DPO) untuk membelinya, sebanyak 1 (satu) pocket plastic dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) pocket plastic;
- Bahwa apabila sabu tersebut habis terjual Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu gratis karena uang hasil penjualan dipakai lagi untuk membeli sabu lagi;
- Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang didapatkan dari Sdr Makhrus (DPO) tersebut kepada Sdr Hengki (DPO) alamat Ds Sapulante Kec Pasrepan Kab Pasuruan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan ada juga yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terlaksananya perbuatan Terdakwa dalam keberhasilannya selesai bertransaksi dengan cara Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr Makhrus (DPO) tersebut kepada Sdr Hengki (DPO), sedangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu selain untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mengkonsumsi gratisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07945/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27663/2023/NNF.- dan 27664/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang memiliki bahasa ilmiah *metamfetamina* tersebut dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I dengan rumus kimia $(+)-(S)-N, \alpha -dimetilfenetilamina$, oleh karena itu sub unsur *memiliki narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Bahwa bila dilihat dari asal bahan, maka Narkotika dapat digolongkan menjadi Narkotika Alamiah dan Narkotika Sintetis/Semi Sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan tersebut maka *metamfetamina* tidak tergolong Narkotika Alamiah melainkan digolongkan sebagai Narkotika Sintetis/Semi Sintesis yaitu narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik karena *metamfetamina* dibuat dari *amfetamin* yang awalnya digunakan sebagai inhaler pernapasan (*nasal decongestant* dan *bronchial inhaler*) dengan rumus kimia $(S)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine$ ($C_{10}H_{15}N$), oleh karena itu sub unsur *narkotika golongan I bukan tanaman* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa hak atau melawan hukum*;



Ad.1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *tanpa hak* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik "*Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautkah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";



Bahwa ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Bahwa penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu-sabu sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa disurat dakwaan, identitas mana telah dibenarkan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Wiraswasta (Tani) dan selama persidangan tidak ditemukan bukti bila pekerjaan Terdakwa tersebut terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk memiliki narkotika golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bila tujuan kepemilikan sabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun penguasaan sabu pada Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan sabu yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Makhrus (DPO) untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan dan bias gratis mengkonsumsi tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;



2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah berusia 48 (Empat Puluh Delapan) Tahun, hal mana sesuai dengan usia Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, selain itu Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan bisa dihukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya, hal mana sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa Penuntut Umum dalam amar angka ketiga pada tuntutananya meminta agar Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 (nol koma lima enam), 0,28 (nol koma dua delapan) gram, sehingga berat kotor total 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam dengan Kartu Telkomsel No. 081337305965, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah jelas merupakan media dan barang kejahatan terdakwa yang dilarang oleh undang-undang, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, dan terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar dibawah putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;



Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan dimasyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Terdakwa pernah dihukum dengan vonis hukuman 7 (tujuh) tahun dan menjalani hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perbuatan yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai Keluarga yang masih harus dinafkahi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Samali Bin Katam** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***"Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 kantong plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,56 gram. 0,28 gram dengan berat total sleuruhnya kotor 0,84 gram, 1 buah Hp merk vivo warna merah hitam, 1 buah timbangan elektrik warna putih dan 1 buah kotak plastic warna hijau, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Denata Suryaningrat,S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta penasihat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Indra Cahyadi, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H